



RESUME HASIL REMOTE AUDIT VLK SURVAILEN 5-RESERTIFIKASI PT KAYU LAPIS INDONESIA (IUI)

1. Identitas LVLK

- a. Nama LVLK : PT Mutu Hijau Indonesia
- b. No. Akreditasi LVLK : LVLK-004-IDN
- c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931
C Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
- d. No. Telp./Faks/E-mail : Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 – 57853708/
marketing@mutuhijau.com
- e. Direktur Utama : Irwan Aten
- f. Direktur : Vysca Arryani
- g. Standar VLK : PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016
Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen
PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.5
- h. Tim Audit VLK :
 - Hotman Efendy (Ketua Tim Audit)
 - Estri Wulandari (Auditor)
- i. Reviewer : Wisnu Moko Rahayu
- j. Pengambil Keputusan : Vysca Arryani

2. Identitas Auditee

- a. Pemegang Izin : PT Kayu Lapis Indonesia
- b. Izin Usaha : IUI No. 530/7394/IUI/DINPERINDAG/XII/2011
IUI No 007/11.18/IB/VI/ 014/BPMPT
- c. Lokasi : Desa Mororedjo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten
Kendal, Semarang, Jawa Tengah
- d. No. Telp./Faks/E-mail : -
- e. Pengurus/MR : Bp. Andre Sulistyo Purnomo
- f. Kapasitas Izin Produksi :
 - Polyester (5.000 m³/th)
 - Moulding (6.000 m³/th)
 - Parquet Flooring (10.000 m³/th)
 - Garden Furniture (6.000 m³/th)
 - Barecore (20.000 m³/th)
 - Furniture (3.000 m³/th)
- g. Tanggal Audit VLK : 17 – 18 Juni 2020
- h. Periode Audit VLK : 12 Bulan Terakhir (Mei 2019 s/d April 2020)



3. Ringkasan Tahapan VLK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	17 Juni 2020	Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Pertemuan pembukaan dilakukan secara jarak jauh (<i>remote audit</i>) menggunakan media <i>zoom meeting</i>. - Perkenalan Manajemen PT KLI dengan Tim Auditor PT Mutu Hijau Indonesia (PT MHI) yang disampaikan oleh perwakilan dari Perusahaan dan Ketua Tim Audit. - Ketua Tim Audit menyampaikan hal-hal antara lain : ▪ Atas nama manajemen PT MHI mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT KLI atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin; ▪ Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; ▪ Penjelasan proses verifikasi ▪ Konfirmasi ruang lingkup verifikasi; ▪ Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; ▪ Konfirmasi Wakil Manajemen (<i>Management Representative</i>); ▪ Pernyataan jaminan kerahasiaan; ▪ Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping Auditor. ▪ Konfirmasi kesediaan PT KLI untuk memberikan penjelasan, data, dan informasi yang dibutuhkan. ▪ Penjelasan mekanisme keberatan. ▪ Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan. ▪ Hasil pertemuan pembukaan dituangkan dalam Notulensi Pertemuan Pembukaan yang



		ditandatangani oleh Manajemen Representatif dan Ketua Tim Audit.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara	17 – 18 Juni 2020	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain dilakukan secara remote audit dengan menggunakan media email, wa group dan telp.
Pertemuan Penutupan	18 Juni 2020	- Pertemuan pembukaan dilakukan secara jarak jauh (<i>remote audit</i>) menggunakan media <i>zoom meeting</i>. - Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan Hasil VLK: ▪ Hasil VLK telah sesuai dengan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.5, dengan verifier yang tidak diverifikasi lebih lanjut (17 verifier) dan verifier yang diverifikasi lebih lanjut (39 verifier) ▪ Tidak ada ketidaksesuaian. - Diskusi
Pengambilan Keputusan	16 Juli 2020	PT MHI memutuskan bahwa S-LK PT Kayu Lapis Indonesia (IUI) No. 0012/MHI-VLK , masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 18 Juli 2021 . Selambat - lambatnnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK, PT Kayu Lapis Indonesia mengajukan permohonan Re-Sertifikasi kepada LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia. Re-Sertifikasi akan dilaksanakan paling lambat bulan Juni 2021.

4. Resume Hasil VLK

Jumlah verifier yang tidak diverifikasi lebih lanjut sebanyak 17 (tujuh belas) verifier dan verifier yang diverifikasi lebih lanjut sebanyak 39 verifier (tiga puluh sembilan), disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Resume Hasil VLK

No.	Verifier	(M/TM/ N/A*)	Alasan / Keterangan
1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah			
1.	<u>Verifier 1.1.1.a</u> Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan.	M	- Akta Pendirian No. 115 Tanggal 23 Agustus 1977, Notaris Maria Theresia Budisantoso SH. Akte ini telah mengalami beberapa kali perubahan (No.73 Tanggal 22 September 1977, No.75 Tanggal 16 Mei 1978, No.116 Tanggal 30 Juni 1978) dan keseluruhannya telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I No.Y.A.5/233/24 Tanggal 13 Juli 1978 dan diumumkan dalam Berita Negara No.41 dan Tambahan Berita Negara No.1849 Tahun 1990 Tanggal 22 Mei 1990. Perubahan akte lainnya terdapat pada penjelasan dalam akte No. 29 Tanggal 29 Mei 2009. - Akta perubahan terakhir No. 9 Tahun 2020 tanggal 27 Maret 2020, Notaris Kornelius Widiandhoko Wicaksono, SH., M.K.N dan disahkan dalam Kepmenhumham RI No. AHU-0026706.AH.01.02. Tahun 2020 tentang Perubahan Peningkatan Modal ditempatkan/disetor. Didaftarkan Perseroan Nomor AHU-0060066.AH.11. Tahun 2020 tanggal 27 Maret 2020. Akte pendirian dan perubahan terakhir PT KLI telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM serta sesuai dengan ruang lingkup usahanya
2.	<u>Verifier 1.1.1.b</u> Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	M	- Tidak ada perubahan SIUP. - Tersedia SIUP Menengah No: 023/11.18/PB/VII/014/BPMPT, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu tanggal 21 Juli 2014. Daftar ulang SIUP dilakukan pada tanggal 21 Juli 2019

			- <i>Note: Saat ini setiap perusahaan tidak wajib untuk mendaftarkan ulang SIUP-nya berdasarkan Permendag No.7/M-DAG/PER/2/2017, dalam Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2), dimana:</i> <i>Ayat (1): SIUP berlaku selama Perusahaan melakukan usaha</i> <i>Ayat (2): Dihapus</i> <i>Dimana ayat (2) pada Permendag No.36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan SIUP, menyatakan bahwa Perusahaan Perdagangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 tahun di tempat penerbitan SIUP</i> SIUP masih berlaku dan sesuai dengan usaha yang dijalankan.
3.	<u>Verifier 1.1.1.c</u> Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)	M	Tidak ada perubahan izin HO. Tersedia Izin HO. No. 503/335/2014 yang diterbitkan oleh An. Bupati Kendal, Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, Pemerintah Kabupaten Kendal tanggal 10 November 2014. Izin Gangguan dinyatakan masih berlaku selama usaha dan/atau kegiatannya masih berjalan. <i>Note: Saat ini, Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, hal ini dikarenakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, dan tuntutan kemudahan berusaha (ease of doing business) di Indonesia sehingga perlu di cabut. berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No.19 tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017.</i>
4.	<u>Verifier 1.1.1.d</u> Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	M	- Tidak ada perubahan dokumen TDP/NIB. - TDP No. 11.18.1.16.00021, dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Kendal tanggal 28 Juli 2016, berlaku sampai dengan 28 Juli 2021. Ruang lingkup usaha Kegiatan Usaha Pokok Industri Kayu Lapis (16211)



			- Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 8120008842802 tanggal 20 Agustus 2018 dengan KBLI- Industri Veneer, Industri Kayu Lapis, Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk Decorative Plywood, Industri Panel Kayu Lainnya melalui sistem OSS yang juga merupakan berlaku sebagai TDP sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS). - NIB/TDP masih berlaku dan sesuai dengan lingkup usahannya.
5.	<u>Verifier 1.1.1.e</u> Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	M	Tidak ada perubahan NPWP, SKT dan SPPKP. - NPWP No. 01.136.155.7-513.000, diterbitkan oleh Dirjen Pajak tanggal 29 November 1982 - SKT No. PEM-02306/WPJ.10/KP.1403/2010, telah terdaftar di Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang tanggal 30 Desember 2010 - SPPKP No. PEM-00011/WPJ.10/KP.1403/2007, telah dikukuhkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang tanggal 19 November 2007. PT KLI telah memiliki NPWP, SKT dan SPPKP yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti NIB/TDP.
6.	<u>Verifier 1.1.1.f</u> Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	M	- Izin lingkungan yang dimiliki PT KLI yaitu: 1. Studi Evaluasi Lingkungan (SEL) telah disetujui oleh Komisi Daerah AMDAL Tingkat I Jawa Tengah nomor 660.1/029814 tanggal 7 Oktober 1992, RKL dan RPL disahkan oleh Komisi Daerah AMDAL Tingkat I Jawa Tengah no. 660.1/008340 tanggal 8 Maret 1993. Ketiga dokumen tersebut di atas disusun oleh konsultan PT. Reka Citra yang berkedudukan di Jl. Erlangga Tengah I/23, Semarang.



			2. Dokumen UKL-UPL/RKL-RPL No. 660.1/008340 tanggal 8 Maret 1993. Telah disahkan oleh Komisi Daerah AMDAL Tingkat I Jawa Tengah 3. Dokumen Rekomendasi Kelayakan Lingkungan yang terbaru No. 660.1/21 Tahun 2019 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Industri Kayu Lapis Di Desa Mororejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah 26 Desember 2019. 4. Dokumen Adendum ANDAL da RKL – RPL tipe B Kegiata Pengembangan Product Secondary dan utilitas PT. Kayu Lapis Indonesia yang diterbitkan pada bulan Oktober 2019. 5. Izin Pembuangan Air Limbah Ke Laut sesuai Keputusan Menteri LHK Nomor SK.671/Menlhk/Setjen/PKL.1/8 /2016 tanggal 31 Agustus 2016, berlaku 5 tahun. 6. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 berdasarkan Keputusan Bupati Kendal Nomor 660/254/2016 tanggal 14 Juni 2016, yang berlaku selama 5 (lima) tahun 7. Izin lingkungan OSS sesuai NIB No. 8120008842802 yang diterbitkan 26 Desember 2019 - Tersedia Surat Perjanjian Kerjasama No. 055/SPK/WGI/V/20 tanggal 05 Mei 2020 tentang Pengangkutan dan Pengelolaan Limbah B3 (Pelumas Bekas) antara PT. KLI denga PT. Wiraswasta Gemilang Indonesia, yang berlaku berlaku 1 tahun. - Tersedia <i>Letter Of Agreement</i> No. 1135/PPLI-LOA/I-2020 tanggal 07 Januari 2020 antara PT. KLI dengan PT. Prasaha Pamunah Limbah Industri (PPLI) untuk ruang lingkup jasa transportasi, masa berlaku kontrak tgl 7 Januari 2020 – 6 Januari 2021.
--	--	--	--

			- Tersedia Perjanjian Kerjasama No. 060/A.03/EX/KLI/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Pengangkutan dan Pemanfaatan LB3 antara PT. KLI dengan PT. Rajawali Brawijaya dan PT. Muhtomas yang berlaku 1 tahun (23 Oktober 2019 – 23 Oktober 2020) - PT. Kayu Lapis Indonesia telah melaporkan secara tertib RKL dan RPL per semester selama periode tahun 2019-2020 kepada Kepala DLHK Kab. Kendal dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Bukti laporan dilengkapi dengan Tanda terima laporan Semester II tahun 2019 No. 03/Ext/LH/KLI/I/2020 bulan Januari 2020. - Tersedia Contoh Tanda terima elektronik Untuk pelaporan RKL/RPL, dan Laporan Pengelolaan Limbah B3 PT. Kayu Lapis Indonesia secara Online ke Kementerian LH&K menggunakan Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL), ID TTE : 1581567815-876, Periode TTE dari tanggal 01-07-2019 s/d 31-12-2019, tanggal cetak 13-02-2020. PT KLI telah memiliki izin lingkungan yang sah dan sesuai dengan lingkup usahanya dan telah melaporkan pemantauan dan pengelolaan lingkungan ke instansi berwenang.
7.	<u>Verifier 1.1.1.g</u> IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	M	Izin Usaha Industri (IUI) PT KLI: ▪ IUI No. 530/7394/IUI/DINPERINDAG/XII/2011, diterbitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi JawaTengah tanggal 21 Desember 2011. - Polyester, KBLI 16212, kapasitas 5.000 m³ per tahun - Moulding, KBLI 16221, kapasitas 6.000 m³ per tahun - Parquet Flooring, KBLI 16221, kapasitas 10.000 m³ per tahun - Garden Furniture, KBLI 31003, kapasitas 6.000 m³ per tahun

			- IUI Barecore No. 007/11.18/IB/VI/014/BPMPT diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kendal tanggal 10 Juni 2014, dengan Kapasitas izin/ komoditi industri : Furniture 3.000 m3 & Bare Core 20.000 m3. - IUI OSS PT KLI saat ini masih dalam proses pengurusan akan dilihat implementasinya pada audit berikutnya. Tersedia IUI yang sah dan sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan di lapangan.																								
8.	<u>Verifier 1.1.1.h</u> Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK).	N/A	PT Kayu Lapis Indonesia (PT KLI) adalah Pemegang IUI sehingga tidak wajib menyusun dan melaporkan RPBBI.																								
1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah																											
9.	<u>Verifier 1.2.1</u> Dokumen identitas impor.	M	Tersedia: Dokumen API-P No. 112400221-P, diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah tanggal 3 Agustus 2016, dengan jenis usaha industri kayu lapis dan industri furnitur dari kayu dengan izin IUI No. 530/7394/IUI/DIPERINDAG/XII/2011 dan 007/11.18/IB/VI/014/BPMPT. Berlaku selama importir masih menjalankan usahanya, dan wajib daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali. Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 8120008842802 tanggal 20 Agustus 2018 melalui sistem OSS yang juga berlaku sebagai API-P sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS). Dengan KBLI, yaitu: <table><tr><th>No.</th><th>Nama KBLI</th><th>Kode KBLI</th></tr><tr><td>1</td><td>Industri Penggajian Kayu</td><td>16101</td></tr><tr><td>2</td><td>Industri Kayu Lapis</td><td>16211</td></tr><tr><td>3</td><td>Industri Kayu Lapis Laminasi, termasuk Decorative Plywood</td><td>16212</td></tr><tr><td>4</td><td>Industri Panel Kayu Lainnya</td><td>16213</td></tr><tr><td>5</td><td>Industri Barang Bangunan dari Kayu</td><td>16221</td></tr><tr><td>6</td><td>Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu</td><td>16295</td></tr><tr><td>7</td><td>Industri Furnitur dari Kayu</td><td>31001</td></tr></table>	No.	Nama KBLI	Kode KBLI	1	Industri Penggajian Kayu	16101	2	Industri Kayu Lapis	16211	3	Industri Kayu Lapis Laminasi, termasuk Decorative Plywood	16212	4	Industri Panel Kayu Lainnya	16213	5	Industri Barang Bangunan dari Kayu	16221	6	Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu	16295	7	Industri Furnitur dari Kayu	31001
No.	Nama KBLI	Kode KBLI																									
1	Industri Penggajian Kayu	16101																									
2	Industri Kayu Lapis	16211																									
3	Industri Kayu Lapis Laminasi, termasuk Decorative Plywood	16212																									
4	Industri Panel Kayu Lainnya	16213																									
5	Industri Barang Bangunan dari Kayu	16221																									
6	Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu	16295																									
7	Industri Furnitur dari Kayu	31001																									

			API-P/NIB masih berlaku dan sesuai dengan lingkup usahannya. Tidak ada penerimaan bahan baku impor selama 12 bulan terakhir
1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>)			
10.	<u>Verifier 1.2.2</u> Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	M	▪ Tersedia panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir sesuai Perdirjen PHPL No. P.3/PHPL/PPHH/HPL.3/1/2018. ▪ Tersedia bukti pelaksanaan uji tuntas (<i>due diligence</i>) yang dilengkapi dengan dokumen impor lainnya seperti Deklarasi Impor, dan Pesetujuan Impor. ▪ Terdapat kesesuaian informasi S-LK dan informasi lainnya dengan hasil pelaksanaan uji tuntas, Deklarasi Impor (DI), dan Pesetujuan Impor (PI). Contoh sebagai berikut: a. Hasil Uji Tuntas - No. UT/P/0133/S/191018/026 - Nama Importir: PT Kayu Lapis Indonesia - Nama Eksportir dan Produsen: Dalian Sanfeng Wood Work Industry Co.LTD, - Negara Eksportir dan Produsen: China - Legalitas Produsen: 210213000045541 - Nama dan Negara Pelabuhan Muat: CHINA - (CNDLC) Dalian - HS Code: 44089090 - Jenis kayu: White Oak (<i>Quercus alba</i>) - Rencana Impor Tahun Berjalan: 1. Veneer : 200 metrik ton 2. Veneer: 100 metrik ton 3. Veneer: 100 metrik ton 4. Veneer: 100 metrik ton 5. Veneer: 150 metrik ton - Telah dilakukan mitigasi resiko, seperti memastikan bahwa <i>Quercus Alba</i> tidak tumbuh di Indonesia melalui literatur yang kredibel dan dapat dipercaya yaitu http://www.iucnredlist.org/details/194051/0. Hasil menunjukkan tidak ada larangan ekspor untuk produk veneer

			<i>Quercus spp.</i> b. Deklarasi Impor - No. DI/P/0133/S/190301/001-Rev2 Tanggal 3 Desember 2019 - Nama Importir: PT Kayu Lapis Indonesia - Alamat Kantor & Pabrik: Ds. Mororejo Kaliwungu Kendal Kab. Kendal - Nomor API-P: 112400221-P Tanggal 3 Agustus 2016 - No. SLK: 0012/MHI-VLK - Tanggal Pelaksanaan Uji Tuntas: 18 Oktober 2019 s/d 02 November 2019 - Nama pelabuhan bongkar: Tanjung Emas - Informasi hasil Uji Tuntas/Due Diligence: Nama Eksportir Dalian Sanfeng Wood Work Industry Co.Ltd dan Uji Tuntas: No UT/P/0133/S/191018/026 Tanggal 2019-10-18 untuk jenis veneer (HS Code 4408.90.90), dari China c. Persetujuan Impor Produk Kehutanan (PI) No. 04.PI-64.19.2392 tanggal 3 Desember 2019, Nama Perusahaan PT Kayu Lapis Indonesia (NIB 8120008842802), berlaku sd. Tanggal 5 Maret 2020 d. PI Terbaru No. 04.PI-64.20.0483 tanggal 20 Maret 2020, Nama Perusahaan PT Kayu Lapis Indonesia (NIB 8120008842802), berlaku s/d Tanggal 20 Maret 2021.
1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen Pembentukan kelompok.			
11.	<u>Verifier 1.3.1.a</u> Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	N/A	PT Kayu Lapis Indonesia (PT KLI) bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
12.	<u>Verifier 1.3.1.b</u> Internal audit anggota kelompok	N/A	PT Kayu Lapis Indonesia (PT KLI) bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.

2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah

13.	<u>Verifier 2.1.1.a</u> Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	M	- Seluruh pembelian bahan baku untuk jenis veneer (lokal dan impor), kayu gergajian (lokal dan impor), limbah kayu gergajian, plywood lokal dan panel lain (particle board) telah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai, kontrak pembelian, kontrak jual beli, <i>sales order contract</i> dan <i>purchase order</i> (PO) untuk bahan baku impor yang disertai dengan dokumen angkutan SKSHHK.KO, Nota Angkutan, Nota Perusahaan dan PIB. - Contoh: - Kontrak Pembelian dengan PT Kayamas Intitama No. 009/HEVEA SOLID-EF/KAYAMAS-KLI/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019, jenis hevea solid block floorbase (kayu gergajian) sebanyak 90 m³. - Kontrak Suplai Bahan Baku Veneer Kayu Sengon dengan PT. Bajra Bumi Nusantara No.001/BBN-KLI/IV/2020 tanggal 7 April 2020, untuk jenis veneer sengon sebesar ± 200 m³, berlaku s/d 31 Desember 2020 - PO Impor No.2276086 sesuai Manufacturing Instruction (MI) No. 20.01.MI.EF.0010 tanggal 27 Januari 2020 untuk jenis veneer white oak blat sebanyak 18 Pallet.
14.	<u>Verifier 2.1.1.b</u> Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu bulat hutan negara.
15.	<u>Verifier 2.1.1.c</u> Berita Acara Serah Terima Kayu dan/ atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	- Seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan berita acara serah terima yang disertai dengan dokumen angkutan SKSHHK.KO, Nota Angkutan, Nota Perusahaan, dan PIB. - Penerimaan bahan baku selama 12 bulan terakhir (bulan Mei 2019 s/d April 2020), yaitu: - Veneer lokal: 64,5950 m³ - Veneer impor: 291,8432 m³ - Veneer hasil produksi primer: 178,3830 m³ - Kayu gergajian lokal: 4.945,9731 m³

			e. Kayu gergajian impor: 1.252,0770 m³ f. Kayu gergajian hasil produksi primer: 4.501,3734 m³ g. Plywood lokal: 3,9443 m³ h. Plywood hasil produksi primer: 5.371,4127 m³ i. Limbah kayu gergajian (limbah dari industri primer yang bentuknya tidak beraturan/lokal): 179,6372 m³ j. Panel lainnya (particle board/lokal): 303,2563 m³ ▪ Jenis kayu: kel. meranti, karet, sengon, jabon, bangkirai, dan hickory, oak. ▪ Contoh - Berita acara serah terima tanggal 29 April 2020, untuk penerimaan kayu gergajian karet dari PT Rezegi Graha Wijaya sebesar 15,4388 m³ - Nota Angkutan PT Rezegi Graha Wijaya No. RGW.17.04.2020 tanggal 29 April 2020 untuk papan gergajian karet sebesar 15,4388 m³
16.	<u>Verifier 2.1.1.d</u> Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	▪ Seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen angkutan SKSHHK.KO, Nota Angkutan, Nota Perusahaan, dan PIB. ▪ Penerimaan bahan baku selama 12 bulan terakhir (bulan Mei 2019 s/d April 2020), yaitu: a. Veneer lokal: 64,5950 m³ b. Veneer impor: 291,8432 m³ c. Veneer hasil produksi primer: 178,3830 m³ d. Kayu gergajian lokal: 4.945,9731 m³ e. Kayu gergajian impor: 1.252,0770 m³ f. Kayu gergajian hasil produksi primer: 4.501,3734 m³ g. Plywood lokal: 3,9443 m³ h. Plywood hasil produksi primer: 5.371,4127 m³ i. Limbah kayu gergajian (limbah dari industri primer yang bentuknya tidak beraturan/lokal): 179,6372 m³ j. Panel lainnya (particle board/lokal): 303,2563 m³

			▪ Jenis kayu: kel. meranti, karet, sengon, jabon, bangkirai, hickory dan oak. ▪ Penerimaan bahan baku telah sesuai dengan LMK dalam periode yang sama. ▪ Tidak terdapat bahan baku kayu lelang ▪ Tersedia GANIS PHPL di PT KLI (IUI) yang masih berlaku dan sesuai dengan peruntukkan dan SK. Penempatannya, yaitu atas nama: 1. Slamet Triyono, SE (No.Reg. 01427-07/PKG-R/XIV/2017 sesuai SK.BPHP Wilayah VII No. SK.358/PHPL-BPHP VII/3/03/2020, berlaku dari tanggal 18 Maret 2020 s/d 9 Desember 2022 2. Edy Purwanto (No.Reg. 01425-07/PKL/XIV/2017) sesuai SK.BPHP Wilayah VII No. SK.356/PHPL-BPHP VII/3/03/2020, berlaku dari tanggal 18 Maret 2020 s/d 9 Desember 2022 3. Susanto Budi Atmoko (No.Reg.01428-07/PKG-R/XIV/2017) sesuai SK.BPHP Wilayah VII No. SK.359/PHPL-BPHP VII/3/03/2020, berlaku dari tanggal 18 Maret 2020 s/d 9 Desember 2022 4. Saiman, ST (No.Reg.01424-07/PKL/XIV/2017) sesuai SK.BPHP Wilayah VII No. SK.357/PHPL-BPHP VII/3/03/2020, berlaku dari tanggal 18 Maret 2020 s/d 9 Desember 2022 ▪ Tidak terdapat stock bahan baku untuk produksi lanjutan sehingga tidak dilakukan sample uji petik kayu olahan.
17.	Verifier 2.1.1.e Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.

18.	Verifier 2.1.1.f Dokumen angkutan berupa nota untuk kayu limbah industri.	M	- Terdapat penerimaan bahan baku limbah kayu gergajian (limbah dari industri primer yang bentuknya tidak beraturan/lokal) yang telah dilengkapi dengan dokumen Nota. - Penerimaan bahan baku limbah kayu gergajian selama 12 bulan terakhir (bulan Mei 2019 s/d April 2020) sebesar 179,6372 m³. - Contoh: Nota PT Hutan Agung Raya No. 022/INV-SY/IV/2020 tanggal 30 April 2020, jenis limbah kayu gergajian sebesar 16 m³.
19.	Verifier 2.1.1.g Dokumen S-LK/ SPHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	M	Seluruh Pemasok bahan baku di PT KLI (IUI) telah memiliki S-LK, contoh sebagai berikut: - PT Sarmiento Parakantja Timber, S-LK No. 0052/MHI-VLK, berlaku s/d tanggal 19 Februari 2023. - PT. Rejeki Graha Wijaya, S-LK No. 0030/MHI-VLK, berlaku s/d tanggal 5 Januari 2021 - CV. Cipta Karya, S-LK No. 58-SIC-04.02, berlaku s/d tanggal 13 Juli 2021. - PT. Kayamas Intitama, S-LK No. LVLK-003-IDN, berlaku s/d tanggal 26 Juli 2021 - PT. Pundi Uniwood Industry, S-LK No. 0010/MHI-VLK, berlaku s/d tanggal 17 Mei 2021 - PT. Rimba Partikel Indonesia, S-LK No. LVLK-003/MUTU/LK-082, berlaku s/d tanggal 13 Desember 2021 - PT. Sukses Perkasa Forestama, S-LK No. 73.r1-SIC-04.02, berlaku s/d tanggal 11 September 2021 - PT. Indonesia Fiber Industry, S-LK No. LVLK-003/MUTU/LK-085, berlaku s/d tanggal 20 Desember 2021 - PT. Hutan Agung Raya, S-LK No. VLK00098b, berlaku s/d tanggal 15 Juli 2021 PT. Kayu Lapis Indonesia memiliki prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP yang memuat alur proses pengecekan DKP, item pengecekan DKP, dan format laporan pengecekan dan Surat keputusan Direksi No.001/A1.F/ HRD/II/2015 tanggal 2 Februari 2015 perihal penunjukan personil yang bertanggung jawab dalam pengecekan DKP An.Sdr. Lulus Sarwo Edi dan Sutar, surat ditandatangani oleh Benediktus Boku (Departemen Head HRD & GA)

			Terdapat Surat Tugas Pengecekan DKP PT. Kayu Lapis Indonesia an. Sdr. Lulus Surwo Edy (Bagian Log Pond) dengan Jabatan Area Head/ Kabag sesuai Surat No.088/A.12/HRD/V/2016 tanggal 2 Mei 2016.
20.	<u>Verifier 2.1.1.h</u> Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	N/A	Seluruh Pemasok bahan baku telah memiliki Sertifikat S-LK.
21.	<u>Verifier 2.1.1.i</u> Dokumen pendukung RPBBI.	N/A	PT Kayu Lapis Indonesia (PT KLI) adalah Pemegang IUI sehingga tidak wajib menyusun dan melaporkan RPBBI.
2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.			
22.	<u>Verifier 2.1.2.a</u> Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	M	▪ Terdapat penerimaan bahan baku impor (veneer dan kayu gergajian) yang telah dilengkapi dengan dokumen PIB, Invoice, P/L, B/L, CoO, Nota Angkutan,DKP. ▪ Penerimaan bahan baku impor selama 12 bulan terakhir (bulan Mei 2019 s/d April 2020) sebesar veneer 291,8432 m³ dan kayu gergajian 1.252,0770 m³ ▪ Asal impor bahan baku: China dan USA ▪ Jenis kayu impor: Oak dan Hickory ▪ Contoh: - PIB No.013847 tanggal 27 Maret 2020 - Invoice No. TK012320 tanggal 23 Januari 2020 - P/L No. TK012320 tanggal 23 Januari 2020 - B/L No. YMLUW120482153 tanggal 9 Februari 2020 - CoO No. S00069108 tanggal 22 Januari 2020 - Nota Angkutan No. 007/NA-Imp/A/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 - DKP No. . 007/DKP-Imp/A/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 - Pengirim: World Class Logistic INC, United States - Penjual: Pantin Wood Product, Washington - Importir: PT Kayu Lapis Indonesia, Kendal - Pemilik barang: PT Kayu Lapis Indonesia, Kendal - Pelabuhan muat: Tacoma - Pelabuhan transit: Singapura

			- Pelabuhan tujuan: Tanjung Emas - Produk: Hickory Veneer, 18 bundles, 19.4500 metrik ton, berat bersih 19.450 kg ▪ Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, diketahui terdapat kesesuaian dokumen PIB dengan dokumen impor lainnya, yaitu Bill of Lading, Packing List dan Invoice.
23.	<u>Verifier 2.1.2.b</u> <i>Bill of Lading (B/L)</i>	M	Dokumen B/L sesuai dengan dokumen impor lainnya
24.	<u>Verifier 2.1.2.c</u> <i>Packing List (P/L)</i>	M	Dokumen P/L sesuai dengan dokumen impor lainnya
25.	<u>Verifier 2.1.2.d</u> <i>Invoice</i>	M	Dokumen Invoice sesuai dengan dokumen impor lainnya
26.	<u>Verifier 2.1.2.e</u> Deklarasi	M	▪ Tersedia bukti pelaksanaan hasil uji tuntas (<i>due diligence</i>) yang sesuai dengan Deklarasi Impor. ▪ Contoh: a. Hasil Uji Tuntas - No. UT/P/0133/S/191018/026 - Nama Importir: PT Kayu Lapis Indonesia - Nama Eksportir dan Produsen: Dalian Sanfeng Wood Work Industry Co.LTD, - Negara Eksportir dan Produsen: China - Legalitas Produsen: 210213000045541 - Nama dan Negara Pelabuhan Muat: CHINA - (CNDLC) Dalian - HS Code: 44089090 - Jenis kayu: White Oak (<i>Quercus alba</i>) - Rencana Impor Tahun Berjalan: 1. Veneer : 200 metrik ton 2. Veneer: 100 metrik ton 3. Veneer: 100 metrik ton 4. Veneer: 100 metrik ton 5. Veneer: 150 metrik ton - Telah dilakukan mitigasi resiko, seperti memastikan bahwa <i>Quercus Alba</i> tidak tumbuh di Indonesia melalui literatur yang kredibel dan dapat dipercaya yaitu http://www.iucnredlist.org/details/194051/0. Hasil menunjukkan tidak ada larangan ekspor untuk produk veneer <i>Quercus spp.</i>

			b. Deklarasi Impor - No. DI/P/0133/S/190301/001-Rev2 Tanggal 3 Desember 2019 - Nama Importir: PT Kayu Lapis Indonesia - Alamat Kantor & Pabrik: Ds. Mororejo Kaliwungu Kendal Kab. Kendal - Nomor API-P: 112400221-P Tanggal 3 Agustus 2016 - No. SLK: 0012/MHI-VLK - Tanggal Pelaksanaan Uji Tuntas: 18 Oktober 2019 s/d 02 November 2019 - Nama pelabuhan bongkar: Tanjung Emas - Informasi hasil Uji Tuntas/Due Diligence: Nama Eskportir Dalian Sanfeng Wood Work Industry Co.Ltd dan Uji Tuntas: No UT/P/0133/S/191018/026 Tanggal 2019-10-18 untuk jenis veneer (HS Code 4408.90.90), dari China
27.	<u>Verifier 2.1.2.f</u> Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	N/A	Jenis produk yang diimpor selama 12 bulan terakhir yaitu Oak Veneer (Hs Code 4408.90.90) dan European Oak Lumber/ Kayu Gergajian (HS Code 4407.91.90). Jenis produk tersebut tidak termasuk produk yang dikenakan bea masuk sesuai dengan Permenkeu RI No.6/PMK.010/2017.
28.	<u>Verifier 2.1.2.g</u> Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	N/A	Jenis produk yang diimpor selama 12 bulan terakhir yaitu Oak Veneer (Hs Code 4408.90.90) dan European Oak Lumber/ Kayu Gergajian (HS Code 4407.91.90). Jenis tersebut tidak tergolong jenis yang dibatasi perdagangan sesuai CITES Appendices I, II, III tanggal 11 Maret 2016 dan CITES No.2016/057 tanggal 7 November 2016.
29.	<u>Verifier 2.1.2.h</u> Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	M	Terdapat bukti penggunaan kayu impor, dapat dilihat dari Laporan Hasil Produksi dan LMHHOK dan form penerimaan gudang fresh product parquet flooring (secondary product) tanggal 7 April 2020, yaitu utk jenis kayu hickory (0,0427 m3) dan white oak (0,0302 m3).

2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

30.	<u>Verifier 2.1.3.a</u> Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	M	▪ Tidak terdapat perubahan tally sheet bahan baku dan proses produksi di PT. Kayu Lapis Indonesia-IUI, dimana seluruh tahapan dalam setiap proses produksi dilengkapi dengan bon permintaan dan pengeluaran barang, kartu informasi material, penerimaan bahan baku, barcode internal dan label produksi ▪ Tallysheet awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku, berdasarkan nomor barcode internal pada form pengambilan bahan baku sampai kepada dokumen angkutan asal dan pemasoknya. Contoh: - Barcode Internal No. PE11904764, untuk jenis kayu gergajian karet tipe solid dari RGW (Rezeki Graha Wijaya) - Pengambilan Bahan Bagian Inventory No.19.08.MI.EF.0201 dengan Stock ID No.PE11904764 untuk kayu gergajian karet tipe solid sebanyak 0,4399 m³. - Nota Angkutan No.RGW.21.07.2019 tanggal 24 Juli 2019, dari PT Rezeki Graha Wijaya dengan jenis papan gergajian karet sebesar 25,1548 m³.
31.	<u>Verifier 2.1.3.b</u> Laporan produksi hasil olahan.	M	- Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu dalam periode yang sama yaitu 12 bulan terakhir (bulan Mei 2019 s/d April 2020). - Laporan hasil produksi selama 12 bulan terakhir yaitu: 1. <u>Parquet Flooring :</u> - Input: a. Kayu gergajian: 6.339,7092 m³ b. Plywood: 3.270,1820 m³ c. Veneer: 534,8212 m³ - Output: 5.312,6261 m³ - Rendemen: 51,46 % 2. <u>Garden Product:</u> - Input: a. Kayu gergajian: 1.787,6029 m³ b. Plywood: 223,9319 m³ c. Veneer: 9,9900 m³ - Output: 974,7470 m³ - Rendemen: 46,20 % 3. <u>Moulding:</u> - Input: a. Kayu gergajian: 2.332,2811 m³ b. Plywood: 137,8813 m³ - Output: 1.198,1518 m³

			- Rendemen: 48,50 % 4. <u>Polyester Plywood:</u> - Input: Plywood: 1.743,3618 m³ - Output: 1.748,6096 m³ - Rendemen: 100 % - <i>Ket.: Volume hasil produksi polyester plywood lebih tinggi dibandingkan bahan baku yang digunakan, hal ini karena adanya bahan perekat dan bahan lain (kertas/film) yang digunakan pada proses produksi.</i> 5. Barecore: Nihil (tidak ada produksi) - Rendemen tersebut di atas masih dalam batasan yang wajar mengacu pada Perdirjen BUK No.P.12/VI-BPPHH/2014 dimana rendemen polyester plywood (97-98%) dan moulding (55-70%). - Berdasarkan hasil tersebut di atas, dimana terdapat hubungan yang logis antara input,output dan rendemen.																				
32.	Verifier 2.1.3.c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	M	- Jenis produk yang dihasilkan PT KLI selama 12 bulan terakhir (bulan Mei 2019 s/d April 2020) yaitu parquet flooring, garden product, moulding, dan polyester plywood sesuai dengan IUI No. 530/7394/IUI/DINPERINDAG/XII/2011 dan IUI No 007/11.18/IB/VI/ 014/BPMPT. - Perbandingan realisasi produksi dan kapasitas izin produksi selama 12 bulan terakhir yaitu: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Produk</th><th>Realisasi Produksi (m³)</th><th>Kapasitas Izin Produksi (m³/th)</th><th>Persentase (%)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Parquet Flooring</td><td>5.312,6261</td><td>10.000</td><td>54,13</td></tr> <tr> <td>Garden Product</td><td>974,7470</td><td>6.000</td><td>16,25</td></tr> <tr> <td>Moulding</td><td>1.198,1518</td><td>6.000</td><td>19,97</td></tr> <tr> <td>Polyester Plywood</td><td>1.748,6096</td><td>5.000</td><td>34,97</td></tr> </tbody> </table> - Dari data tersebut di atas, realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin produksi PT KLI.	Jenis Produk	Realisasi Produksi (m ³)	Kapasitas Izin Produksi (m ³ /th)	Persentase (%)	Parquet Flooring	5.312,6261	10.000	54,13	Garden Product	974,7470	6.000	16,25	Moulding	1.198,1518	6.000	19,97	Polyester Plywood	1.748,6096	5.000	34,97
Jenis Produk	Realisasi Produksi (m ³)	Kapasitas Izin Produksi (m ³ /th)	Persentase (%)																				
Parquet Flooring	5.312,6261	10.000	54,13																				
Garden Product	974,7470	6.000	16,25																				
Moulding	1.198,1518	6.000	19,97																				
Polyester Plywood	1.748,6096	5.000	34,97																				
33.	Verifier 2.1.3.d Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku dari kayu lelang																				

34.	Verifier 2.1.3.e Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	M	- Tersedia laporan mutasi kayu (LMK) selama 12 bulan terakhir (bulan Mei 2019 s/d April 2020) dan sesuai dengan dokumen pendukungnya seperti laporan penerimaan bahan baku kayu, produksi dan penjualan produk. - <u>LMK Bahan Baku</u> ▪ Veneer ✓ Stock awal: 2.116,2609 m³ ✓ Penambahan: a. Pembelian: 27.392,3200 m³ (beli lokal 27.100,4768 m³ & beli impor untuk bahan baku produksi lanjutan 291,8432 m³) b. Eks. Produksi Primer 178,3830 m³ ✓ Pemakaian: a. Produksi Plywood 24.858,3740 m³ b. Produksi Lanjutan/Parquet Flooring 534,8212 m³ ✓ Stock akhir: 4.293,7687 m³ ▪ Kayu Gergajian ✓ Stock awal: 1.462,3542 m³ ✓ Penambahan: a. Hasil produksi primer: 4.501,3734 m³ b. Beli: 6.198,0501 m³ ✓ Pengeluaran: a. Untuk produksi secondary: 10.657,8217 m³ b. Dijual lokal: 1.388,8555 m³ ✓ Stock akhir: 115,1005 m³ ▪ Plywood ✓ Stock awal: 0 m³ ✓ Pembelian: 3,9443 m³ ✓ Pengeluaran: Untuk produksi garden product: 3,9443 m³ ✓ Stock akhir: 0 m³ ▪ Panel lain (particle board) ✓ Stock awal: 0 m³ ✓ Pembelian: 303,2563 m³ ✓ Pengeluaran: Untuk penggunaan internal/palet kayu: 303,2563 m³ ✓ Stock akhir: 0 m³ ▪ Limbah Kayu Gergajian ✓ Stock awal: 0 m³ ✓ Pembelian: 179,6372 m³ ✓ Pengeluaran: Untuk produksi parquet flooring: 179,6372 m³ ✓ Stock akhir: 0 m³
-----	--	---	--

			- <u>LMK Produk Jadi</u> ▪ Parquet Flooring ✓ Stock awal: 725,7835 m³ ✓ Produksi: 5.312,6261 m³ ✓ Pengeluaran: dijual ekspor 4.904,9836 m³ dan dijual lokal 82,6148 m³ ✓ Stock akhir: 1.050,8112 m³ ▪ Garden Product ✓ Stock awal: 234,7251 m³ ✓ Produksi: 974,7470 m³ ✓ Pengeluaran: dijual ekspor 163,0217 m³ dan dijual lokal 806,9170 m³ ✓ Stock akhir: 238,7948 m³ ▪ Moulding ✓ Stock awal: 243,6068 m³ ✓ Produksi: 1.198,1518 m³ ✓ Pengeluaran: dijual ekspor 1.079,0761 m³ dan dijual lokal 193,5190 m³ ✓ Stock akhir: 169,1635 m³ ▪ Polyester Plywood ✓ Stock awal: 109,6493 m³ ✓ Produksi: 1.748,6096 m³ ✓ Pengeluaran: dijual ekspor 1.474,1665 m³, dijual lokal 181,9032 m³ dan untuk produksi garden product dan moulding 88,1466 m³ ✓ Stock akhir: 114,0426 m³ Terdapat hubungan yang logis antara stock, masuk dan keluar penerimaan, pemakaian bahan baku dan produksi barang jadi pada dokumen LMK PT KLI dan sesuai dengan dokumen pendukungnya.
2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).			
35.	<u>Verifier 2.1.4.a</u> Dokumen S-LK atau DKP. Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu	N/A	Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruhnya hasil produksi sendiri PT KLI.
36.	<u>Verifier 2.1.4.b</u> Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	N/A	Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruhnya hasil produksi sendiri PT KLI.

37.	Verifier 2.1.4.c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	N/A	Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruhnya hasil produksi sendiri PT KLI.
38.	Verifier 2.1.4.d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	N/A	Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruhnya hasil produksi sendiri PT KLI.
39.	Verifier 2.1.4.e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	N/A	Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruhnya hasil produksi sendiri PT KLI.

3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

40.	Verifier 3.1.1 Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	- Terdapat penjualan domestik selama 12 bulan terakhir (Mei 2019 s/d April 2020) yang seluruhnya telah dilengkapi dengan Nota Perusahaan. - Volume penjualan domestik selama 12 bulan terakhir untuk yaitu: 1. Parquet Flooring: 82,6148 m³ 2. Garden Product: 806,9170 m³ 3. Moulding: 193,5190 m³ 4. Polyester Plywood 181,9032 m³ - Tujuan penjualan domestik yaitu Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur Seluruh penjualan domestik telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
-----	---	---	--

3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

41.	Verifier 3.2.1.a Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	M	- Terdapat penjualan ekspor selama 12 bulan terakhir (Mei 2019 s/d April 2020) untuk jenis produk: 1. Parquet Flooring: 4.904,9836 m³ 2. Garden Product: 163,0217 m³ 3. Moulding: 1.079,0761 m³
-----	--	---	---

			4. Polyester Plywood 1.474,1665 m³ - Tujuan penjualan ekspor yaitu Belgia, Belanda, Germany, Korea, New Caledonia, Australia, USA, United Kingdom, Perancis, Singapore, Kanada, New Zealand, Israel, Spanyol, Italy, China. - Seluruh penjualan ekspor telah dilengkapi dan sesuai dengan dokumen PEB, Invoice, P/L, B/L dan Dokumen V-Legal. - Seluruh produk yang dijual eksor merupakan hasil produksi sendiri PT KLI (tidak ada produksi yang dijasakan).																																																											
42.	<u>Verifier 3.2.1.b</u> Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	M	Seluruh penjualan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen PEB, Invoice, P/L, B/L dan Dok.V-Legal, dan terdapat kesesuaian antara satu dokumen dengan yang lainnya. Contoh Matriks Dok.Ekspor <table><tr><th rowspan="2">Jenis Data</th><th colspan="5">Dokumen Kesesuaian Ekspor</th></tr><tr><th>Invoice</th><th>Packing List</th><th>Bill of lading</th><th>PEB</th><th>Dok. V-legal</th></tr><tr><td>No. Dokumen</td><td>026/EF/KLI/2020</td><td>026/EF/KLI/2020</td><td>JLVLCO000576</td><td>28799</td><td>20.33442-00012.004-ID-ES</td></tr><tr><td>Tgl Terbit</td><td>25/02/2020</td><td>26/02/2020</td><td>05-Mar-20</td><td>28/02/2020</td><td>25/02/2020</td></tr><tr><td>Penerbit</td><td>PT. KLI</td><td>PT. KLI</td><td>PT. KLI</td><td>PT. KLI</td><td>PT. KLI</td></tr><tr><td>Importir</td><td>FETIM B.V</td><td>FETIM B.V</td><td>FETIM B.V</td><td>FETIM B.V</td><td>FETIM B.V</td></tr><tr><td>Tujuan</td><td>Spanyol</td><td>Spanyol</td><td>Spanyol</td><td>Spanyol</td><td>Spanyol</td></tr><tr><td>Pelabuhan Tujuan</td><td>Valencia, Spain</td><td>Valencia, Spain</td><td>Valencia, Spain</td><td>Valencia, Spain</td><td>Valencia, Spain</td></tr><tr><td>Pelabuhan Bongkar</td><td>Tanjung Emas</td><td>Tanjung Emas</td><td>Tanjung Emas</td><td>Tanjung Emas</td><td>Tanjung Emas</td></tr><tr><td>Volume (m3)</td><td>18,8172</td><td>18,8172</td><td>18,8172</td><td>18,8172</td><td>18,8172</td></tr></table>	Jenis Data	Dokumen Kesesuaian Ekspor					Invoice	Packing List	Bill of lading	PEB	Dok. V-legal	No. Dokumen	026/EF/KLI/2020	026/EF/KLI/2020	JLVLCO000576	28799	20.33442-00012.004-ID-ES	Tgl Terbit	25/02/2020	26/02/2020	05-Mar-20	28/02/2020	25/02/2020	Penerbit	PT. KLI	PT. KLI	PT. KLI	PT. KLI	PT. KLI	Importir	FETIM B.V	FETIM B.V	FETIM B.V	FETIM B.V	FETIM B.V	Tujuan	Spanyol	Spanyol	Spanyol	Spanyol	Spanyol	Pelabuhan Tujuan	Valencia, Spain	Valencia, Spain	Valencia, Spain	Valencia, Spain	Valencia, Spain	Pelabuhan Bongkar	Tanjung Emas	Tanjung Emas	Tanjung Emas	Tanjung Emas	Tanjung Emas	Volume (m3)	18,8172	18,8172	18,8172	18,8172	18,8172
Jenis Data	Dokumen Kesesuaian Ekspor																																																													
	Invoice	Packing List	Bill of lading	PEB	Dok. V-legal																																																									
No. Dokumen	026/EF/KLI/2020	026/EF/KLI/2020	JLVLCO000576	28799	20.33442-00012.004-ID-ES																																																									
Tgl Terbit	25/02/2020	26/02/2020	05-Mar-20	28/02/2020	25/02/2020																																																									
Penerbit	PT. KLI	PT. KLI	PT. KLI	PT. KLI	PT. KLI																																																									
Importir	FETIM B.V	FETIM B.V	FETIM B.V	FETIM B.V	FETIM B.V																																																									
Tujuan	Spanyol	Spanyol	Spanyol	Spanyol	Spanyol																																																									
Pelabuhan Tujuan	Valencia, Spain	Valencia, Spain	Valencia, Spain	Valencia, Spain	Valencia, Spain																																																									
Pelabuhan Bongkar	Tanjung Emas	Tanjung Emas	Tanjung Emas	Tanjung Emas	Tanjung Emas																																																									
Volume (m3)	18,8172	18,8172	18,8172	18,8172	18,8172																																																									
43.	<u>Verifier 3.2.1.c</u> <i>Packing list (P/L)</i>	M	Seluruh penjualan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen PEB, Invoice, P/L, B/L dan Dok.V-Legal, dan terdapat kesesuaian antara satu dokumen dengan yang lainnya.																																																											
44.	<u>Verifier 3.2.1.d</u> <i>Invoice</i>	M	Seluruh penjualan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen PEB, Invoice, P/L, B/L dan Dok.V-Legal, dan terdapat kesesuaian antara satu dokumen dengan yang lainnya.																																																											
45.	<u>Verifier 3.2.1.e</u> <i>Bill of Lading (B/L)</i>	M	Seluruh penjualan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen PEB, Invoice, P/L, B/L dan Dok.V-Legal, dan terdapat kesesuaian antara satu dokumen dengan yang lainnya.																																																											
46.	<u>Verifier 3.2.1.f</u> Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	M	- Seluruh penjualan ekspor PT KLI selama 12 bulan terakhir telah dilengkapi dengan dokumen PEB, Invoice, P/L, B/L dan Dok.V-Legal. - Jumlah penerbitan Dok.V-Legal yaitu 260																																																											

			dokumen (221 Final dan 39 Batal) - Terdapat kesesuaian antara Dokumen V-Legal dengan dokumen ekspor lainnya - Tidak terdapat kayu lelang dalam proses produksi PT. KLI. - Stuffing dilakukan di PT. KLI.
47.	<u>Verifier 3.2.1.g</u> Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	M	Penjualan ekspor garden product (HS 4418.99.90), parquet flooring (HS 4418.75.00), dan moulding ((HS 4409.22.00) selama periode bulan Mei 2019 – April 2020 telah dilengkapi dengan Laporan Surveyor (LS) dan telah sesuai dengan aturan.
48.	<u>Verifier 3.2.1.h</u> Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	N/A	Jenis produk yang diekspor selama 12 bulan terakhir yaitu Garden Product (HS. Code 4418.99.90), Parquet Flooring (HS. Code 4418.75.00), Moulding (4409.22.00), Polyester (HS Code 44123900). Jenis produk tersebut tidak termasuk produk yang terkena bea keluar sesuai Permendag RI No. 30 Tahun 2019 seperti veneer, serpih kayu dan kayu olahan untuk HS 4408, HS 4401, HS 4404, HS 4407.
49.	<u>Verifier 3.2.1.i</u> Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	N/A	Jenis produk yang diekspor selama 12 bulan terakhir yaitu Garden Product (HS. Code 4418.99.90), Parquet Flooring (HS. Code 4418.75.00), Moulding (4409.22.00), Polyester (HS Code 44123900) dengan jenis kayu kel. meranti, karet, sengon, jabon, bangkirai, hickory dan oak. Jenis tersebut tidak tergolong jenis kayu yang dibatasi perdagangan sesuai CITES Appendices I, II, III tanggal 11 Maret 2016 dan CITES No.2016/057 tanggal 7 November 2016.
3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal			
50.	<u>Verifier 3.3.1.</u> Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	M	PT KLI telah menggunakan Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada kemasan produknya sesuai dengan aturan yang berlaku. Tidak ada bahan baku kayu lelang dalam proses produksi PT. Kayu Lapis Indonesia (IUI)

4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3

51.	<u>Verifier 4.1.1.a</u> Pedoman/ prosedur K3	M	PT. Kayu Lapis Indonesia memiliki Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang diterbitkan tanggal 2 Januari 2012. PT. Kayu Lapis Indonesia juga memiliki Pedoman Penanggulangan Kebakaran dan Bencana Alam yang berisi informasi tugas dan kewajiban karyawan, Prosedur penanggulangan kebakaran, bagan alir penanggulangan pemadaman kebakaran, bagan organisasi pemadam kebakaran, prosedur evakuasi, bagan alir evakuasi dan prosedur keselamatan. PT. Kayu Lapis Indonesia telah memiliki Prosedur Tanggap Darurat yang diterbitkan tanggal 17 Maret 2017 No. KLI/TD/00 yang meliputi prosedur penanggulangan kebakaran, prosedur penanggulangan bencana alam, prosedur evakuasi dan prosedur penyelamatan PT. Kayu Lapis Indonesia telah membuat Panduan Identifikasi Bahaya, Penilaian Dan Pengendalian Resiko Kerja No. KLI/K3/01 tanggal 08 Januari 2018 Rev . 0 untuk indentifikasi resiko kecelakaan kerja dan cara pengendaliannya. Informasi yang terkandung adalah Proses, aktifitas, bahaya, resiko, tingkat resiko, pengendalian, dan dokumentasi foto kegiatan. Tersedia Surat No. 03/D.15/III/VIII/2011 dan lampirannya terkait Tata Cara Berobat ke Poliklinik, Penanganan Kecelakaan Kerja, Pemeriksaan Kehamilan, dan Permintaan Kacamata. Telah mempunyai personel P2K3 yang terbaru yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah sesuai Surat No. Kep. 3491/2019 tanggal 19 Februari 2019 tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT. Kayu Lapis Indonesia, yang ditandatangani oleh Susi Handyanie selaku Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dengan masa berlaku selama perusahaan dan susunan pengurusnya tidak berubah dan Lampiran
-----	--	---	--

			Surat No. Kep. 3491/2019 tanggal 19 Februari 2019 tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT. Kayu Lapis Indonesia. Tersedia Sertifikat Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja umum atas nama Agung Dwi Rahardjo yang ditetapkan tanggal 16 April 2018 yang berlaku hingga 16 April 2021 berdasarkan SK Menteri Ketenagakerjaan RI No. Kep.P.9973/Naker-BinwasK3/IV/2018 Tentang penunjukan Ahli K3 Umum dengan No Registrasi 17344/PK3/AJ/33/2018/P1 Perusahaan telah memiliki dan menerapkan prosedur K3 dalam kegiatan operasionalnya. Tersedia Tim P2K3 yang bertanggung jawab dalam implementasi Prosedur K3 PT. KLI mensosialisasikan Prosedur K3 kepada setiap karyawan baru yang akan ditempatkan di area manapun dalam proses perekrutannya, hal ini dituangkan dalam Prosedur Permintaan Karyawan pada Point 3 tentang penyampaian K3. Materi yang disampaikan berdasarkan UU No. 1 Tahun 1970 dan PKB yang berlaku
52.	<u>Verifier 4.1.1.b</u> Implementasi K3	M	Implementasi K3 PT KLI PT KLI memiliki peralatan K3 (APAR, APD, dan P3K), jalur evakuasi dan titik kumpul yang terpelihara dan berfungsi dengan baik. Tersedia Layout pabrik yang terkait dengan denah posisi/letak kelengkapan alat-alat K3 diantaranya Jalur evakuasi, jalur absensi, posisi Hydrant/pemadam, dan posisi APAR. PT. KLI memiliki mobil pemadam kebakaran sebanyak 3 unit yang masih berfungsi dengan baik, yakni 1 Truck Hino berkapasitas air 4 M3, dan 2 Truck Mercy berkapasitas 6 M3, 1 mobil sedang dalam perbaikan bengkel namun untuk 2 mobil dapat beroperasi dengan baik

53.	Verifier 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja	M	Perusahaan memelihara rekaman/catatan kecelakaan kerja baik untuk tahun 2019 dan 2020. Total kecelakaan kerja selama periode bulan Mei 2019 sd bulan April 2020 sebanyak 258 Kecelakaan Kerja. Di dalam dokumen Berita Acara Kecelakaan terdapat data korban, waktu dan lokasi kejadian, uraian kejadian, uraian perbuatan karyawan, uraian kondisi kerja, uraian kemungkinan penyebab kecelakaan serta tindakan perbaikan/penyelamatan yang telah dilakukan. Tersedia Berita Acara Kecelakaan dan hasil investigasi kecelakaan kerja yang dimasukkan kedalam program K3 yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kecelakaan kerja. Beberapa program K3 yang dilakukan untuk menekan tingkat kecelakaan kerja antara lain : piket rutin, lomba K3 dan kebersihan serta pelatihan K3. Seluruh Karyawan PT. Kayu Lapis Indonesia mendapatkan jaminan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan baik Karyawan tetap maupun Karyawan Kontrak. Perusahaan telah memelihara rekaman/catatan kecelakaan kerja serta telah melakukan upaya untuk mengurangi tingkat kecelakaan kerja
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.			
54.	Verifier 4.2.1 Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	M	Telah terbentuk Serikat Pekerja dengan nama Serikat Pekerja PerKayuan dan Perhutanan Indonesia Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SP KAHUT INDONESIA – FSPSI) Unit Kerja PT. Kayu Lapis Indonesia dengan bukti pencatatan dari kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kendal dengan nomor bukti pencatatan 02 tanggal 21 Mei 2001 berdasarkan surat No. 81/PUK SP KAHUT/V/2001. Tersedia Surat Permohonan Pencatatan Ulang PUK FSP Kahut Indonesia dengan surat No. 0003/PUK.SP.Kahut/I/2018 tanggal 11 Januari 2018 dimana sesuai dengan Surat keputusan No 01/Musnik/I/2018 tentang Komposisi Pengurus unit Kerja FSP. Kahut Indonesia – KSPI PT. KLI Periode Tahun 2018-2022, dengan susunan

			sebagai berikut: Ketua : Andjar Akuwantoro, SH Wk. Ketua I : Sukamto Wk. Ketua II : Sunardi Wk. Ketua III : Muhtarom Sekretaris : Ahmad Bendahara : Agus Riyono Wk. Bendahara : Edy Utomo Pertemuan rutin antara serikat pekerja dengan pihak perusahaan diadakan secara rutin 2 (dua) kali dalam sebulan. Sedangkan pertemuan antara pengurus serikat pekerja dengan koordinator lapangan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan Dari hasil wawancara dengan Ketua (PUK SP KAHUT INDONESIA – FPSI) Bpk Andjar, bahwa seluruh karyawan PT. KLI merupakan anggota PUK SP KAHUT INDONESIA – FPSI. Untuk karyawan kontrakpun mempunyai hak yang sama untuk menjadi anggota serikat pekerja di PT. KLI
4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.			
55.	Verifier 4.2.2 Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	M	Tersedia Perjanjian Kerja Bersama (PKB) terbaru periode tahun 2019-2021, sesuai dengan surat Pendaftaran PKB No. 07/A.13/HRD/VIII/2019 Tanggal 15 Agustus 2019 kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kendal dengan bukti pengesahan berupa stempel Disnaker Kendal. PKB tersebut disahkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 562.2/1184/2019 pada tanggal 22 Agustus 2019 dan telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kabupaten Kendal
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).			
56.	Verifier 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur.	M	- Berdasarkan data karyawan/karyawati PT.KLI per 13 Juni 2019, jumlah karyawan PT. Kayu Lapis Indonesia (Industri Primer dan Lanjutan) sebanyak 3.541 orang. - Jumlah karyawan sebanyak 3.541 tersebut dikelompokkan kedalam bagian-bagian yaitu Karyawan Tetap: 2.501 orang, Karyawan Kontrak: 1.040 orang

			- Selain 3.541 karyawan yang berstatus kontrak dan tetap terdapat tenaga outsourcing diantaranya Penyedia Jasa Pekerja 29 Orang, Pemborong Pekerjaan Lumsum 1.819 orang, dan Pemborong Pekerjaan Hitung Hasil sebanyak 341 orang. - Syarat penerimaan karyawan telah diatur dalam Perjanjian Kerjasama Bersama (PKB), Pasal 5 Ayat 1.a, dinyatakan bahwa sekurang-kurangnya telah berusia 18 tahun. - Berdasarkan dokumen tenaga kerja, observasi lapangan dan wawancara tidak ada karyawan yang berusia di bawah 18 tahun. - Dari hasil wawancara dengan Bapak Slamet Riyadi, bahwa persyaratan untuk bekerja di PT. KLI minimal usianya 18 tahun dan tidak ada karyawan yang masih di bawah umur.
--	--	--	--

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan

Berdasarkan hasil verifikasi LK, Tim Auditor berkesimpulan bahwa PT Kayu Lapis Indonesia telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 2.5.

Hasil kajian teknis atas pelaksanaan VLK di PT Kayu Lapis Indonesia, bahwa pelaksanaan VLK dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dan pemenuhan terhadap setiap verifier didukung oleh fakta serta data yang sesuai. Sehingga direkomendasikan kepada Pengambil Keputusan bahwa S-LK dapat dilanjutkan dan masih tetap berlaku.

Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu tanggal 16 Juli 2020 bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Kayu Lapis Indonesia (IUI) **No. 0012/MHI-VLK**, masih tetap berlaku sampai dengan tanggal **18 Juli 2021**.

Selambat - lambatnnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK, PT Kayu Lapis Indonesia mengajukan permohonan Re-Sertifikasi kepada LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia. Re-Sertifikasi akan dilaksanakan paling lambat bulan Juni 2021 sesuai Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016.

Jakarta, 16 Juli 2020
PT. Mutu Hijau Indonesia



Vysca Arryani
Direktur



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Committed, Accurate and Trustworthy

Manggala Wanabakti Bldg. Blok IV, 9th Floor, Room 931 C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Phone (021) 57853706/7 Fax. (021) 57853708 website : www.mutuhijau.com Email : marketing@mutuhijau.com

Jakarta, 16 Juli 2020

Nomor Surat : 119.1/MHI-S.KEP/VII/2020
Perihal : Keputusan VLK Survailen 5-Resertifikasi

Kepada Yth.

Direktur

PT Kayu Lapis Indonesia (IUI)

Desa Mororedjo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal, Semarang, Jawa Tengah

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang dilaksanakan pada tanggal 17 - 18 Juni 2020 di PT Kayu Lapis Indonesia secara *Remote Audit* dan Rekomendasi Kajian Teknis, maka Direktur LVLK PT Mutu Hijau Indonesia, memutuskan bahwa:

1. Pelaksanaan *Remote Audit* telah dilaksanakan dengan mengacu kepada Kebijakan KAN No. 004/KAN/04/2020, IAF MD 4:2018, IAF ID 3:2011 dan IAF ID 12:2015
2. Hasil VLK sesuai dengan PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 3.4 dan Lampiran 2.5.
3. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Kayu Lapis Indonesia (IUI) **No. 0012/MHI-VLK** masih tetap berlaku sampai dengan tanggal **18 Juli 2021**, dengan ruang lingkup:
 - a. Pemegang Izin : PT Kayu Lapis Indonesia
 - b. Izin Usaha : IUI No. 530/7394/IUI/DINPERINDAG/XII/2011
IUI No 007/11.18/IB/VI/ 014/BPMPT
 - c. Lokasi Pabrik : Desa Mororedjo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal, Semarang, Jawa Tengah
 - d. Kapasitas Izin Produksi:
Polyester (5.000 m³/th), Moulding (6.000 m³/th), Parquet Flooring (10.000 m³/th, Garden Furniture (6.000 m³/th), Barecore (20.000 m³/th), Furniture (3.000 m³/th)
4. Selambat - lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK, PT Kayu Lapis Indonesia mengajukan permohonan Re-Sertifikasi kepada LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia. Re-Sertifikasi akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2021

Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,
PT Mutu Hijau Indonesia

Vysca Arryani
Direktur

Tembusan :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal PHPL u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal PHPL, KemenLHK
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian LHK
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (PPHH), KemenLHK
4. Kepala Dinas Kehutanan, Prov. Jawa Tengah
5. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah VII, Denpasar
6. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan, KemenLHK
7. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan